

Begini Perkembangan Kasus Wanita Muda yang Selundupkan 2 Kg Sabu di Bandara SIM

Category: Hukum

written by Maulya | 18/12/2024



ORINEWS.id – Perempuan muda asal Aceh Besar yakni RF (20) tertangkap tangan saat hendak menyelundupkan dua kilogram [sabu](#) di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar pada Selasa, 19 November 2024 lalu.

Ia tertangkap oleh petugas Avsec bandara dalam pemeriksaan sebelum terbang ke Tangerang. Barang haram itu disembunyikan dalam sebuah koper berwarna merah muda yang dibawanya.

Tim Satresnarkoba [Polresta](#) Banda Aceh yang dipimpin AKP Rajabul Asra langsung mengamankan tersangka untuk diperiksa lanjut serta melakukan pengembangan kasus, usai menerima

laporan tersebut.

Alhasil, Polisi bersama [Bea Cukai](#) Banda Aceh dan Medan ikut menangkap dua tersangka lainnya yakni I (24) selaku orang yang merekrut RF untuk menjadi pembawa sabu, serta M (24) selaku pengontrol pengiriman barang haram itu.

“Kedua tersangka ini warga Aceh Timur, mereka ditangkap di kawasan Medan, Sumatera Utara,” ujar Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli di dampingi Dede Mulyana Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh dan Vovo Kristanto PGS Airport Security Departement Head Bandara SIM, Rabu (18/12/2024).

Mantan Kabid Propam Polda Aceh dan Kapolres Bener Meriah ini menjelaskan, usai tertangkap, tersangka RF langsung menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Banda Aceh.

Kepada polisi, perempuan yang berdomisili di Kecamatan Lembah Seulawah ini mengakui bahwa ada tiga orang temannya yang berada di Medan, yang merupakan sindikat narkoba.

“Dari pengakuan ini tim gabungan melakukan pengembangan ke Medan, hingga menangkap I dan M di sebuah rumah makan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Medan pada Kamis, 21 November 2024,” ungkapnya.

Kepada petugas, tersangka I dan M mengaku bahwa operasi penyelundupan sabu yang mereka lakukan didalangi oleh lelaki berinisial K, yang saat itu berhasil kabur dari kota Medan.

“Tersangka K ini masih dalam penyelidikan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kita (kepolisian) atas kasus tersebut,” ucap Fahmi.

Peran dan Upah Para Tersangka Berbeda

Selain itu diketahui, dua kilogram sabu yang hendak diselundupkan ke Tangerang berasal dari Medan. Di mana, tersangka RF dan I lah yang mengambilnya dari seseorang yang

tak dikenal menggunakan kode tertentu.

“Mereka ambil barang ini di Jalan Teladan, Kota Medan atas perintah K pada Senin 18 November 2024 sore. Tugas mereka pun berbeda-beda, di mana tersangka RF menjadi pembawa sabu, I sebagai perekrut, M sebagai pengontrol, serta K sebagai pemberi perintah,” bebarnya.

Kepada polisi, RF juga mengaku akan diupah sebesar Rp 70 juta jika berhasil mengirimkan sabu tersebut sampai ke tujuan.

Sementara, M mengaku telah diberikan uang jalan sebesar Rp 5 juta oleh K.

“Uang itu lalu diberikan kepada RF tiga juta dan kepada I satu juta, sisanya dinikmati oleh M sendiri. Tersangka RF mengaku kalau tiba di Jakarta nanti, sabunya akan diantar kepada seseorang sesuai perintah M,” ungkapnya.

Sindikatan narkotika yang baru pertama kali beraksi ini dijerat dengan Pasal 112 Ayat (2) Sub Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 115 Ayat (1) dan (2) dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Mereka diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar,” pungkasnya.